



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

NOMOR : 415.4 /01/ KB/BKS/ 2016
NOMOR : 11/Unwar/PD-15/2016

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu enam belas bertempat di Denpasar , yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
M.Si. dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.22/3458/BKD tentang Pengangkatan Sekretaris daerah Kota Denpasar , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, : Rektor Universitas Warmadewa,
DAP & E.Sp.ParK berdasarkan Surat Keputusan No.27/YAS.KORPS/III/2015 tanggal 7 maret 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Kesepakatan Bersama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR KESEPAKATAN**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota, mengamanatkan Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

Pasal 2 **TUJUAN**

Melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan secara langsung turut serta mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikut sertakan dosen dan mahasiswa.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua



Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Program Kerjasama meliputi :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Bentuk Penelitian;
2. Pendidikan pada Masyarakat;
3. Pelayanan pada Masyarakat;
4. Pembinaan Wilayah Terpadu / Desa Binaan;
5. Kuliah Kerja Nyata / Magang;
6. Penerapan Teknologi Tepat Guna; dan
7. Pelaksanaan Kaji Tindak (Action Research)
8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Apabila Pelaksanaan Kesepakatan Bersama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan / atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 5
SUMBER PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada
PARA PIHAK

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua




Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup.


PARA PIHAK

PIHAK KEDUA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana,
DAP&E.Sp.ParK

PIHAK PERTAMA



Drs. A.A. Ngurah Rai Iswara, M.Si

PARAF Pihak Pertama
Pihak Kedua

